PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa Usaha Angkutan merupakan jenis usaha yang didalam mekanisme perizinannya Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menarik Retribusi Daerah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Usaha Angkutan merupakan jenis Retribusi yang dapat dikelola oleh Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4339);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Kendaraan Umum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
c. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana;
d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku ;
e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usah Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa , organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk perusahaan tetap, dan bentuk badan lainnya ;
f. Angkutan adalah Angkutan Darat yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat yang lain yang menggunakan kendaraan ;
g. Usaha angkutan adalah izin yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha angkutan ;
h. Pemohon adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk memperoleh izin ;
i. Retribusi izin usaha angkutan selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin usaha kepada pribadi atau badan di Daerah sehingga dapat melakukan, memberikan pelayanan jasa angkutan ;
j. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban memperoleh izin dan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

k. Penyidik tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencarai serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang terjadinya perbuatan tindak pidana dibidang perizinan retribusi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha dibidang angkutan kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan jasa angkutan.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah semua izin usaha angkutan yang berada di Daerah.
(2) Izin Angkutan yang menjadi obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;

a. Angkutan barang dan peti kemas ;
b. Angkutan orang ;
c. Angkutan khusus ;
d. Angkutan pariwisata ;
e. Angkutan usaha penyewaan kendaraan (rental) ;
f. Distributor/dialer.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan usaha yang telah mendapat izin usaha angkutan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Angkutan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
TATA CARA PERIZINAN

Pasal 6

Tata cara pengajuan permohonan Izin Usaha Angkutan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Setiap terjadi perubahan lokasi tempat dan jenis usaha yang telah ditentukan harus disampaikan dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin usaha angkutan dan jumlah armada angkutan yang digunakan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha angkutan.

(2) Komponen penetapan Tarif Retribusi Usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;

a. Biaya administrasi ;

b. Biaya studi kelayakan ;

c. Biaya pembinaan ;

d. Biaya pengawasan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Angkutan dikelompokan sebagai berikut :

a. Kendaraan roda empat keatas :

- 1 s/d 5 buah armada Rp. 500.000,-
- 6 s/d 10 buah armada Rp. 1.000.000,-
- 11 ketas Rp. 1.500.000,-

b. Kendaraan roda dua :

- 1 s/d 5 buah armada Rp. 100.000,-
- 6 s/d 10 buah armada Rp. 200.000,-
- 11 buah ketas Rp. 300.000,-

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat izin penyelenggaraan usaha angkutan diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang diberikan selama usaha yang diselenggarakan masih berlangsung.

(2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

(3) Tata cara pengajuan permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah *(SKRD) atau dokumen yang dipersamakan.*

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pelaksanaan pemungutan biaya izin dan retribusi dalam pengaturan ini dilakukan oleh instansi / pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, dari hasil pungutan dimaksud disetorkan ke kas daerah melalui Bendaharawan penerima.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawasan dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

(1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Momotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
(2) Pemungut Retribusi yang menyalahgunakan wewenangnya atau manipulasi data tagihan serta menggelapkan dana hasil pungutan sehingga merugikan keuangan daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang - undang yang berlaku.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Semua izin penyelenggara Usaha angkutan yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku diwajibkan menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini .

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal, 2005

Pj. BUPATI BOMBANA,

Drs. H. DJALIMAN MADY, MM

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2005 NOMOR 13